



PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 55 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN NILAI SEWA REKLAME DAN KAWASAN/LOKASI PEMASANGAN
REKLAME DALAM KABUPATEN BIREUEN
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa Nilai Sewa Reklame dan Kawasan/Lokasi Pemasangan Reklame yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 13 Tahun 2010, perlu ditinjau kembali guna diadakan perubahan untuk disesuaikan dengan keadaan perekonomian dewasa ini;

b. bahwa berdasarkan maksud tersebut di atas sesuai ketentuan pasal 5 ayat (5) Qanun Nomor 13 Tahun 2010 dipandang perlu menetapkan Nilai Sewa Reklame dan Kawasan/Lokasi Pemasangan Reklame dalam Kabupaten Bireuen;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PERUBAHAN NILAI SEWA REKLAME DAN KAWASAN/LOKASI PEMASANGAN REKLAME DALAM KABUPATEN BIREUEN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan ini adalah sebagai upaya untuk meninjau kembali penetapan nilai sewa reklame dan kawasan/lokasi pemasangan reklame dalam Kabupaten Bireuen.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan ini adalah untuk:
 - a. meningkatkan peran penyelenggaraan reklame terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
 - b. menyesuaikan nilai sewa reklame dengan perekonomian dewasa ini sehingga akan memberikan dampak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
 - c. untuk melakukan kaji ulang nilai sewa reklame agar potensi pajak daerah dapat tergali secara optimal.

Pasal 3

- (1) Nilai Sewa Reklame dan Kawasan/Lokasi Pemasangan Reklame dalam Kabupaten Bireuen meliputi:

a. Nilai Sewa Reklame

- 1) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) untuk penyelenggaraan jenis reklame Papan adalah sebagai berikut:

N o	Lokasi Penempatan	Ukuran Luas Bidang Reklame	Jangka Waktu Penyelenggaraan	Ketinggian Reklame	NSR (Rp)
1	Kawasan Zona Terkendali	1 M ²	Satu bulan lebih sampai dengan tiga bulan	1M s.d 6 M	27.000
		1 M ²	Tiga bulan lebih sampai dengan enam bulan	1M s.d 6 M	36.000

		1 M ²	Enam bulan lebih sampai dengan satu tahun	1M s.d 6 M	45.000
2	Kawasan Zona Pengembangan Reklame	1 M ²	Satu bulan lebih sampai dengan tiga bulan	1M s.d 6 M	27.000
		1 M ²	Tiga bulan lebih sampai dengan enam bulan	1M s.d 6 M	36.000
		1 M ²	Enam bulan lebih sampai dengan satu tahun	1M s.d 6 M	45.000

2) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) untuk penyelenggaraan jenis reklame Kain adalah sebagai berikut:

N o	Lokasi Penempatan	Ukuran Luas Bidang Reklame	Jangka Waktu Penyelenggaraan	Ketinggian Reklame	NSR (Rp)
1	Kawasan Zona Terkendali	1 M ²	Satu hari lebih sampai dengan satu minggu	1M s.d 6 M	12.000
		1 M ²	Satu minggu lebih sampai dengan satu bulan	1M s.d 6 M	21.000
		1 M ²	Satu bulan lebih sampai dengan tiga bulan	1M s.d 6 M	39.000
		1 M ²	Tiga bulan lebih sampai dengan enam bulan	1M s.d 6 M	60.000
		1 M ²	Enam bulan lebih sampai dengan satu tahun	1M s.d 6 M	99.000
2	Kawasan Zona Pengembangan Reklame	1 M ²	Satu hari lebih sampai dengan satu minggu	1M s.d 6 M	12.000
		1 M ²	Satu minggu lebih sampai dengan satu bulan	1M s.d 6 M	21.000
		1 M ²	Satu bulan lebih sampai dengan tiga bulan	1M s.d 6 M	39.000

		1 M ²	Tiga bulan lebih sampai dengan enam bulan	1M s.d 6 M	60.000
		1 M ²	Enam bulan lebih sampai dengan satu tahun	1M s.d 6 M	99.000

3) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) untuk penyelenggaraan jenis reklame/*Billboard/Vidiotron/Megatron Large Electronic Display* (LED) atau bersinar (*Neonbox*) adalah sebagai berikut:

N o	Lokasi Penempatan	Ukuran Luas Bidang Reklame	Jangka Waktu Penyelenggaraan	Ketinggian Reklame	NSR (Rp)
1	Kawasan Zona Terkendali	1 M ²	Satu bulan sampai dengan tiga bulan	1M s.d 6 M	27.000
		1 M ²	Tiga bulan sampai dengan enam bulan	1M s.d 6 M	36.000
		1 M ²	Enam bulan sampai dengan satu tahun	1M s.d 6 M	45.000
2	Kawasan Zona Pengembangan Reklame	1 M ²	Satu bulan sampai dengan tiga bulan	1M s.d 6 M	27.000
		1 M ²	Tiga bulan sampai dengan enam bulan	1M s.d 6 M	36.000
		1 M ²	Enam bulan sampai dengan satu tahun	1M s.d 6 M	45.000

4) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) untuk penyelenggaraan jenis reklame berjalan/kendaraan adalah sebagai berikut:

No	Lokasi Penempatan	Ukuran Luas Bidang Reklame	Jangka Waktu Penyelenggaraan	NSR (Rp)
1	Kawasan Zona Terkendali	1 M ²	Tiga bulan lebih sampai dengan enam bulan	39.000
		1 M ²	Enam bulan lebih sampai dengan satu tahun	60.000

2	Kawasan Zona Pengembangan Reklame	1 M ²	Tiga bulan lebih sampai dengan enam bulan	39.000
		1 M ²	Enam bulan lebih sampai dengan satu tahun	60.000

5) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) untuk penyelenggaraan jenis reklame Slide/Film di gedung bioskop atau panggung hiburan atau tempat-tempat yang sejenis adalah sebagai berikut adalah sebagai berikut:

N o	Jenis Reklame	Lokasi Penempatan	Jangka Waktu Penyelenggaraan	Durasi/ Tayangan	NSR (Rp)
1	Reklame Slide tidak bergerak	Kawasan Zona Terkendali	Sampai dengan satu minggu		12.000
			Satu minggu sampai dengan satu bulan		21.000
		Kawasan Zona Pengembangan Reklame	Sampai dengan satu minggu		12.000
			Satu minggu sampai dengan satu bulan		21.000
2	Reklame Slide bergerak/ Reklame Film:	Kawasan Zona Terkendali	Sampai dengan satu minggu	0 sampai dengan 30 detik	12.000
			Satu minggu lebih sampai dengan satu bulan	0 sampai dengan 30 detik	21.000
			Sampai dengan satu minggu	31 detik sampai dengan 60 detik	21.000
			Satu minggu lebih sampai dengan satu bulan	31 detik sampai dengan 60 detik	30.000
			Sampai dengan satu minggu	61 detik sampai dengan 180 detik	30.000
			Satu minggu lebih sampai dengan satu bulan	61 detik sampai dengan 180 detik	39.000

		Kawasan Zona Pengembangan Reklame	Sampai dengan satu minggu	0 sampai dengan 30 detik	12.000
			Satu minggu lebih sampai dengan satu bulan	0 sampai dengan 30 detik	21.000
			Sampai dengan satu minggu	31 detik sampai dengan 60 detik	21.000
			Satu minggu lebih sampai dengan satu bulan	31 detik sampai dengan 60 detik	30.000
			Sampai dengan satu minggu	61 detik sampai dengan 180 detik	30.000
			Satu minggu lebih sampai dengan satu bulan	61 detik sampai dengan 180 detik	39.000

6) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) untuk penyelenggaraan pemasangan reklame pada lokasi-lokasi yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah adalah sebagai berikut:

N o	Lokasi Penempatan	Ukuran Luas Bidang Reklame	Jangka Waktu Penyelenggaraan	Ketinggian Reklame	NSR (Rp)
	Kawasan Zona Terkendali	1 M ²	Satu hari lebih sampai dengan satu minggu	1M s.d 6 M	12.000
		1 M ²	Satu minggu lebih sampai dengan satu bulan	1M s.d 6 M	27.000
		1 M ²	Satu bulan lebih sampai dengan tiga bulan	1M s.d 6 M	51.000
		1 M ²	Tiga bulan lebih sampai dengan Enam bulan	1M s.d 6 M	66.000
		1 M ²	Enam bulan lebih sampai dengan satu tahun	1M s.d 6 M	99.000

2	Kawasan Zona Pengembangan Reklame	1 M ²	Satu hari lebih sampai dengan satu minggu	1M s.d 6 M	12.000
		1 M ²	Satu minggu lebih sampai dengan satu bulan	1M s.d 6 M	27.000
		1 M ²	Satu bulan lebih sampai dengan tiga bulan	1M s.d 6 M	51.000
		1 M ²	Tiga bulan lebih sampai dengan Enam bulan	1M s.d 6 M	66.000
		1 M ²	Enam bulan lebih sampai dengan satu tahun	1M s.d 6 M	99.000

7) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) untuk penyelenggaraan jenis reklame melekat/stiker bahan plastik/seng adalah sebagai berikut:

No	Lokasi Penempatan	Ukuran Luas Bidang Reklame	Jumlah Satuan	NSR (Rp)
1	Kawasan Zona Terkendali	0,50cm -1M ²	10 lembar atau bagiannya	6.000
2	Kawasan Zona Pengembangan Reklame	0,50cm -1M ²	10 lembar atau bagiannya	6.000

8) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) untuk penyelenggaraan jenis selebaran adalah sebagai berikut:

No	Lokasi Penempatan	Jumlah Satuan	NSR (Rp)
1	Kawasan Zona Terkendali	100 lembar	60.000
2	Kawasan Zona Pengembangan Reklame	100 lembar	60.000

9) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) untuk penyelenggaraan jenis reklame peragaan adalah sebagai berikut:

No	Lokasi Penempatan	Jangka Waktu Penyelenggaraan	NSR (Rp)
1	Kawasan Zona Terkendali	Satu hari sampai dengan satu minggu	66.000
		Satu minggu lebih sampai dengan satu bulan	198.000
		Satu bulan lebih sampai dengan satu tahun	330.000
2	Kawasan Zona Pengembangan Reklame	Satu hari sampai dengan satu minggu	66.000
		Satu minggu lebih sampai dengan satu bulan	198.000
		Satu bulan lebih sampai dengan satu tahun	330.000

(2) Kawasan atau lokasi tempat pemasangan reklame meliputi:

a. Kawasan Zona Terlarang:

- 1) Depan Pendopo Bupati dan sekitarnya;
- 2) Di tempat-tempat pendidikan;
- 3) Di sekitar rumah-rumah ibadah.

b. Kawasan Zona Terkendali:

- 1) Simpang IV Kota Bireuen;
- 2) Jl Sultan Malikussaleh;
- 3) Jl Sultan Iskandar Muda;
- 4) Jl Kolonel Husen Yusuf;
- 5) Jl T. Johan Pahlawan;
- 6) Jl Pasar Ikan Kota Bireuen;
- 7) Jl Panglima Polem;
- 8) Jl T. Nyak Arief;
- 9) Jl Cut Nyak Dien.

c. Kawasan Zona Pengembangan Reklame:

- 1) Kecamatan Gandapura;
- 2) Kecamatan Kutablang;
- 3) Kecamatan Peusangan;
- 4) Kecamatan Jeumpa;
- 5) Kecamatan Plimbang;
- 6) Kecamatan Peudada;
- 7) Kecamatan Jeunieb;
- 8) Kecamatan Pandrah;
- 9) Kecamatan Samalanga.

(3) Untuk pemasangan reklame pada tempat-tempat yang di miliki dan di kuasai oleh pemerintah harga titik lokasi pemasangan reklame sebagai berikut:

a. Kawasan zona terkendali:

NO	Ukuran	Harga Titik Lokasi Pertahun
1.	5 x 10 Meter	Rp 10.000.000
2.	4 x 8 Meter	Rp 6.500.000
3.	4 x 6 Meter	Rp 5.000.000
4.	2 x 4 Meter	Rp 2.000.000
5.	2 x 2 Meter	Rp 1.500.000
6.	1 x 2 Meter	Rp 1.000.000

b. Kawasan zona pengembangan reklame:

NO	Ukuran	Harga Titik Lokasi Pertahun
1.	5 x 10 Meter	Rp 6.000.000
2.	4 x 8 Meter	Rp 4.250.000
3.	4 x 6 Meter	Rp 3.250.000
4.	2 x 4 Meter	Rp 1.250.000
5.	2 x 2 Meter	Rp 600.000
6.	1 x 2 Meter	Rp 300.000

(4) Reklame Rokok untuk jenis Pajak Reklame kain (Spanduk, *Vertical Banner*, Umbul-Umbul dan *Sunscreen*) dikenakan tarif 2 (dua) kali tarif objek pajak (25%), sedangkan untuk Pajak Reklame Rokok jenis Papan Nama Toko (PNT) dikenakan tarif di kali 2 (dua).

Pasal 4

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Nilai Sewa Reklame dalam Kabupaten Bireuen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI BIREUEN

ttd

SAIFANNUR

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2017 NOMOR 363

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum



M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pemda Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006